



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 12 Juli 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.  
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.  
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.  
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat  
se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PERUBAHAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)/TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) DALAM RANGKA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Dalam Tata Normal Baru dan penegasan kembali Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) Dalam Rangka Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini disampaikan bahwa Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala perangkat daerah mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas di rumah (*work from home*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dan di kantor (*work from office*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan saat ini zona *oranye*;
2. Selama melaksanakan tugas di rumah (*work from home*) Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) tidak diperbolehkan bepergian ke luar daerah;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan masing-masing (SOP selama masa pandemi);
4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang terkonfirmasi atau ada gejala Covid-19 agar Kepala Perangkat Daerah dapat melaporkan ke Satuan Tugas Covid-19 dan ASN yang kontak langsung dengan ASN yang terkonfirmasi Covid-19 agar dapat melakukan Tes Antigen/PCR/SWAB;

5. Apabila di instansi saudara ada yang terkonfirmasi positif agar Kepala Perangkat Daerah melakukan penutupan kantor sementara selama 3 (tiga) hari; dan
  6. Melakukan penyemprotan kantor dengan disinfektan secara berkala.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel (sebagai laporan)